

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- ABSTRAK
- bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permenkumham No. 8 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum bermaksud untuk pemanfaatan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi provinsi, kabupaten/kota sebagai informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan tepat. JDIH provinsi merupakan anggota JDihn yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepala Biro Hukum secara fungsional sebagai kepala pusat JDIH provinsi serta bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH. Pusat JDIH provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah provinsi. Dalam pengelolaan JDIH Gubernur menetapkan tim pengelolaan JDIH dengan Keputusan Gubernur. Tim pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud terdiri dari tim Pembina dan tim teknis. Pusat JDIH provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota JDIH serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan pengelolaan JDIH provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2024;
- Lampiran : -